

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tanah ialah salah satu bentuk anugerah yang di berikan oleh Allah SWT, tanah ini memiliki peran dan fungsi vital bagi kehidupan manusia di dunia ini, setiap orang di dunia ini dalam menjalani kehidupannya membutuhkan tanah untuk membantu dalam menjalani kehidupan seperti kita membutuhkan tanah untuk membangun rumah yang pada akhirnya di jadikan tempat menetap dan petani yang membutuhkan sebidang tanah untuk di jadikan lahan pertanian atau persawahan yang dimana di jadikan sebagai tempat mata pencarian mereka.

Tanah menjadi sangat penting lagi dikarenakan dengan tingginya angka pertumbuhan penduduk dan juga dengan pesatnya perkembangan pembangunan yang dimana dengan adanya hal ini yang menyebabkan semakin tingginya permintaan yang menyebabkan semakin mahalnya harga tanah setiap tahunnya akan tetapi persediaan akan tanah tersebut sangatlah terbatas.¹

Bernhard Limbong menyatakan bahwa tanah menjadi kebutuhan dasar manusia, sejak lahir sampai meninggal dunia. Bahwa manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Maka secara Kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan hidup, tempat dari mana mereka berasal dan akan kemana mereka pergi. Dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik dan ekologis²

Pada pasal 33 UUD 1945 pun di tuliskan mengenai “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”³. Bahwa dapat diketahui di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemanfaatan lahan atau tanah ditempatkan sebagai kebijaksanaan negara yang dituangkan dalam peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lainya mengenai tanah juga di sebut dalam UUPA 1960 dalam hal ini pada UUPA menjelaskan mengenai penyelenggaraan hidup dan kehidupan yang

¹ Fadhil Yazid, *Pengantar Hukum Agraria*, Undhar Press, 2020.h.15

² Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan* (jakarta: , Pustaka Margaretha, 2012).h.2.

³ Undang-undang Dasar Tahun 1945 Dalam pasal 33 Ayat (3)

berprikemanusiaan dan keadilan yang dimana hal ini didasari dengan isi dari UUPA itu sendiri⁴ :

- a. Tanah dalam tataran yang paling tinggi dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
- b. Pemilikan atau penguasaan tanah yang berlebihan tidak dibenarkan
- c. Tanah bukanlah komoditi ekonomi biasa, oleh sebab itu tanah tidak boleh diperdagangkan semata-mata untuk mencari keuntungan
- d. Setiap warga negara yang memiliki atau menguasai tanah diwajibkan mengerjakan sendiri tanahnya, menjaga dan memelihara sesuai dengan asas kelestarian kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumber daya alam⁵.

Hak-hak rakyat atas tanah perlu diperkuat, bukan saja untuk ketenteraman, tetapi yang lebih penting adalah melindungi hak-hak mereka dari tekanan para pihak ekonomi yang kuat yang ingin mengambil atau membeli tanah untuk kepentingan investasi. Salah satu identitas dari suatu negara hukum ialah memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak warga negaranya⁶.

Sebagaimana tujuan hukum adalah ketertiban, keadilan dan kepastian hukum, termasuk didalamnya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari segala perbuatan manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat untuk manusia menjalankan dan melanjutkan kehidupannya. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak-hak atas tanah yang meliputi : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. Dalam UUPA, hak milik adalah hak atas tanah turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.

Berdasarkan dari hal di atas yang dimana memiliki makna yang sama dari poin tersebut yakni bahwa fungsi dan peranan tanah ini adalah untuk kegunaannya untuk memakmurkan masyarakat yang dimana dengan menggunakannya dengan sebaik dan

⁴ BPK, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," Undang-Undang No.5 Tahun 1960, no. 1 (2004) h.5.

⁵ Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis. *Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi* (Bandung: CV. Mandar Maju), h. 5

⁶ Robert L Weku, "Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013). h. 45

sebijaksana mungkin dan juga di beritahukan bahwa tanah ini tataran yang paling tingginya di kuasai oleh Negara yang dimana memiliki makna bahwa setiap hal yang berkaitan tanah di atur dan di urus oleh Negara yang diman hal ini pun di lakukan agar tidak terjadinya kegaduhan dan permasalahan di masyarakat yang di sebabkan dari tanah itu sendiri⁷.

Akan tetapi dengan berjalannya waktu dan juga dengan peningkatan pertumbuhan dan pembangunan di Indonesia ini dan kurang nya kesigapan pihak berwenang dalam mengatasi permasalahan ini timbul lah orang-orang yang memanfaatkan kesempatan ini untuk berusaha memperkaya atau untuk menguntungkan diri sendiri seperti dengan adanya sengketa mafia tanah, pemalsuan surat, dan penyerobotan yang dimana hal ini bukanlah hal yang baru di Indonesia.⁸

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah diatur oleh Pasal 385 KUHP. Pasal ini merupakan satu-satunya ketentuan yang secara langsung berkaitan dengan penyerobotan tanah dan dianggap sebagai tindak pidana kejahatan. Khususnya, Pasal 385 ayat (1) KUHP menyatakan: "Seseorang yang dengan maksud memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, melakukan penjualan, pertukaran, atau pemberian jaminan sebagai tanggungan (*crediet verband*) terhadap suatu hak atas tanah Indonesia, sebuah gedung, bangunan, tanaman, atau penanaman, padahal mengetahui bahwa hak tersebut dimiliki atau turut dimiliki oleh orang lain."⁹

Bahwa pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, menentukan bahwa: "Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah". Jika ketentuan ini dilanggar, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)", sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6. Ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 juga berlaku untuk perbuatan:

⁷ Adrian Sutedi, "Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya," in *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, 2010. h.57.

⁸ Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*. h.25.

⁹ Kitab Hukum Pidana, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Indonesia* 5, no. 8 (2021): h.53.

1. Mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
2. Menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud pada huruf a dan b;
3. Memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b.

Menurut pasal 385 KUHP, Dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun dihukum:

- a. Barang siapa dengan maksud ingin menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memperebutkan hak untuk menjual, menukar atau menggantungkan hak suatu bangsa untuk menggunakan tanah negara atau tanah pribadi atau rumah, usaha, tumbuh-tumbuhan atau bibit di tanah di mana didapati menggunakan hak rakyat untuk menggunakan tanah itu, mengetahui bahwa orang lain mempunyai hak atau juga mempunyai hak atas benda itu.
- b. Barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukar atau menggadaikan suatu barang dengan menjadikannya tanggungan utang hak seseorang untuk memakai tanah atau rumah milik negara atau milik pribadi, akta-akta tanaman atau benih-benih atas tanah di mana hak itu dilaksanakan, secara efektif telah tunduk kepada haknya, tetapi tidak memberitahukan kepada pihak lain.
- c. Barang siapa dengan maksud yang sama, menjadi tanggungan hutang untuk hak suatu bangsa untuk menggunakan tanah milik negara atau milik pribadi, dengan menyembunyikan dari pihak ketiga bahwa tanah tempat ia menjalankan hak itu telah digadaikan.
- d. Barang siapa dengan maksud yang sama menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah di mana ia menjalankan hak pakai tanah itu oleh rakyat, dengan mengetahui bahwa ada orang lain yang berhak atau turut memiliki hak atas tanah itu.
- e. Barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukar sebidang tanah di mana orang yang menggunakan hak rakyat menggunakan tanah yang digadaikan, tetapi tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa tanah itu telah digadaikan.

- f. Barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukar sebidang tanah di mana ia melaksanakan hak pakai tanah yang digadaikan itu, tetapi tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa tanah itu telah digadaikan.
- g. Barang siapa dengan maksud yang sama menyewa tanah di mana seseorang menjalankan hak rakyat untuk menggunakan tanah itu selama waktu tertentu, mengetahui bahwa tanah untuk waktu itu juga telah disewakan kepada orang lain¹⁰.

Dan juga terjerat pasal 55 ayat 1 dikarenakan sang ahli warisnya juga ikut serta dalam perbuatan melawan hukum serta menguntungkan diri sendiri yang dimana ahli waris ini menyalah gunakan kewenangannya sebagai ahli waris dan juga bertindak menyuruh dan turut serta melakukan perbuatannya

Menurut pasal 55 KUHP Dipidana sebagai pelaku tindak pidana

- a. Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- c. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibatnya.¹¹

Sesuai dengan putusan Hakim no 166/PID.B/2018/PN.BDG yang menyatakan bahwa Denny Sonari dengan usia 48 tahun kelahiran Bandung 28 Desember 1968 yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa, menyatakan terdakwa Denny Sonari dengan sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tindak pidana “secara bersama-sama secara melawan hukum menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atas tanah itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ke-4 KUHP.¹²

Terdakwa Denny Sonari, bersama dengan saksi Lasmini yang juga diperiksa secara terpisah, dan Ny. Lilis Wikaningsih, Ny. Ucu Warsinah, serta Ny. Diah, pada

¹⁰ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP*, Sinar Grafika, 2010.

¹¹ “Kitab Undang Undang Hukum Pidana” Bab III pasal 52.

¹² “Pengadilan Negeri Bandung Putusan No 166/PID.B/2018/PN BDG,” 2018, h.2.

tanggal 23 Maret 2011 dan 04 Juni 2014, atau dalam beberapa kesempatan lain antara tahun 2011 hingga 2014. Perbuatan ini terjadi di Jl. Terusan Prof. Drg. Suria Sumantri, Kel. Sukarasa, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, atau di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung yang berwenang mengadili kasus ini. Yang melakukan atau yang ikut serta melakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah yang hak tanah tersebut belum bersertifikat, padahal yang di ketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atas tanah tersebut.¹³

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana tertulis pada KUHP pasal 385 ayat 4 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang menyatakan bahwa terdakwa dengan benar melanggar pasal tersebut dan terancam terkena hukuman pidana dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah diatur oleh Pasal 385 KUHP. Pasal ini merupakan satu-satunya ketentuan yang secara langsung berkaitan dengan penyerobotan tanah dan dianggap sebagai tindak pidana kejahatan. Khususnya, Pasal 385 ayat (1) KUHP menyatakan: "Seseorang yang dengan maksud memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, melakukan penjualan, pertukaran, atau pemberian jaminan sebagai tanggungan (*crediet verband*) terhadap suatu hak atas tanah Indonesia, sebuah gedung, bangunan, tanaman, atau penanaman, padahal mengetahui bahwa hak tersebut dimiliki atau turut dimiliki oleh orang lain."

Begitu juga terjerat pasal 55 ayat 1 dikarenakan sang ahli warisnya juga ikut serta dalam perbuatan melawan hukum serta menguntungkan diri sendiri yang dimana ahli waris ini menyalah gunakan kewenangannya sebagai ahli waris dan juga bertindak menyuruh dan turut serta melakukan perbuatannya

Sementara hukum pertanahan dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukum Islam mengenai tanah dalam kaitannya dengan hak kepemilikan (*milikiyah*), pengelolaan (*tasharruf*), dan pendistribusian (*tauzi'*) tanah. Dalam pandangan

¹³ "Pengadilan Negeri Bandung Putusan No 166/PID.B/2018/PN BDG." h.7.

Islam, segala sesuatu yang ada dilangit dan bumi, termasuk tanah hakikatnya ialah milik Allah swt. Semata, sebagaimana dalam Firman Allah dalam al- Qur'an Surat al-Nur (24) ayat 42:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan hanya kepada Allah-lah kembali (semua makhluk).¹⁴

Ayat tersebut menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) adalah Allah swt. Semata. Kemudian, Allah swt sebagai pemilik hakiki memberikan daya (*istikhlaf*) kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai Dengan hukum-hukumnya, kepemilikan adalah hak milik Allah SWT. Manusia tidak memiliki hak sejati atas apapun, kecuali melalui izin dan pengawasan Allah SWT. Mengatur kepemilikan tanah dengan hukum selain hukum Allah telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Kahfi (18) ayat 26:

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْسُوا عَلَيْهِ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصَرُ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

Artinya: Katakanlah: Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal (di gua) kepunyaan-Nya-lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatan-Nya dan alangkah tajam pendengaran-Nya; tak ada seorang pelindungpun bagi mereka selain dari pada-Nya; dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan keputusan.¹⁵

Pentingnya tanah bagi masyarakat atau badan hukum inilah yang menyebabkan tanah harus memiliki kepastian hukum, tanah tidak bisa untuk di pindahkan akan tetapi yang dapat di pindahkan adalah hak kepemilikan nya, pemindahan ini haruslah di atur sesuai dengan perizinan yang berlaku agar dapat akui secara hukum dan terhindar dari segala permasalahan untuk dapat bisa mendapat perizinan ada beberapa langkah yakni mendaftarkan dan mencatat perubahan perubahan yang terjadi di kemudian hari, hal ini bertujuan agar data

¹⁴ Agus Abdulrahim Dahlan, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (jakarta: Cv Penerbit J-Art, 2006).h.152

¹⁵ Agus Abdulrahim Dahlan. *Al-Quran Dan Terjemahannya...*, h.256

mengenai sebidang tanah itu dapat di catat di kantor pertanahan dan data data tersebut tetap sinkron dan selalu sama dengan apa yang terjadi di lapangan¹⁶.

Berdasarkan penjelasan di atas yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji mengenai jarimah penyerobotan tanah dalam menganalisis sanksi-sanksi dari tindak pidana penyerobotan tanah yang di lakukan oleh Denny Sonari dengan menggunakan konsep Hukum Pidana Islam dengan hal ini, maka dengan ini penulis akan mengambil judul sebagai berikut: **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/Pn.Bdg.**

B. Rumusan Masalah

Didalam putusan Hakim nomor 166/PID.B/2018/PN.BDG tentang Penyerobotan Tanah Denny Sonari selaku terdakwa ini menjalani hukuman penjara selama 6 bulan dikarenakan telah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah berdasarkan KUHP pasal 385 ayat 4 hukuman untuk tindak pidana penyerobotan tana yang mengakibatkan kerugian kepada beberapa pihak itu kemudian terdakwa diberikan hukuman pidana penjara dengan ancaman paling lama 4 tahun penjara.¹⁷

Dari masalah yang telah disebutkan di atas agar tidak melebar maka dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Hakim 166/Pid.B/2018/PN. BGD Tentang Penyerobotan Tanah?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN.BDG?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN.BDG?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui analisis Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 166/PID.B/2018/PN.BDG

¹⁶ Margie Gladies Sopacua, "Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pi dana," *Jurnal Belo* 4, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.30598/belovol4issue2page204-217>.

¹⁷ Safitri, "Analisis Yuridis Putusan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Stellionaat) Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): h.59.

2. Untuk Mengetahui Unsur Unsur Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Putusan Nomor 166/PID.B/2018/PN.BDG Menurut Hukum Pidana Islam
3. Untuk mengetahui Sanksi Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN.BDG Menurut Hukum Pidana Islam

Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan bahan referensi terhadap masalah yang diteliti, dan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi peneliti dan umumnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum pidana dan sebagai referensi bagi masyarakat yang memanfaatkan tanah orang lain, bagi kalangan akademisi dapat dijadikan sebagai bahan untuk referensi bagi para pihak yang ingin melakukan penelitian serupa, dan bagi peneliti untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan oleh peneliti sebagai berikut:

Secara Teoritis

Penelitian ini penulis menaruh harapan agar penelitian ini dapat menjadi penambahan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya dan juga pada bidang hukum pidana islam yang terutama lagi yang berkaitan dengan penyerobotan hak milik tanah atau bangunan, dan juga dengan adanya penelitian ini semoga saja dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu rujukan atau referensi untuk menulis penelitian yang sejenis ataupun bidang yang berbeda.

Secara Praktis

a. Masyarakat

Secara praktis manfaat dari penelitian ini berguna untuk menambah wawasan mengenai sanksi penyerobotan tanah dari sudut pandang hukum pidana islam

b. Para pihak

Secara praktis dari penelitian ini berguna untuk para pihak yang terkait penelitian ini dapat di jadikan ilmu pengetahuan atau sumbangan yang secara khususnya di bidang Ilmu Hukum dan lebih khususnya di Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam dan bagi para akademisi sebagai referensi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian, untuk meningkatkan keilmuan yang sudah di pelajari

kurang lebih selama 4 tahun perkuliahan berjalan di Hukum Pidana Islam FSH Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

c. Pengadilan

Secara praktis dari penelitian ini berguna untuk Peningkatan Penegakan Hukum. Penelitian ini dapat memberikan panduan kepada penegak hukum tentang bagaimana menangani kasus-kasus penyerobotan tanah dengan lebih baik, termasuk dalam aspek penyelidikan, penuntutan, dan pengawasan.

E. Kerangka Berfikir

1. Teori Hukum Pidana

Terminologi dalam teori hukum pidana dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu teori absolut (*vergeldigs theorien*), teori relatif (*doel theorien*), dan teori penggabungan (*verenigiens theorien*). Konsep serta tujuan pemidanaan dalam hukum dapat mengalami perubahan seiring dengan evolusi masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan dari sistem pemidanaan dapat berubah sesuai dengan berbagai aliran pemikiran yang ada. Sejumlah perbaikan fokus pada kebijakan yudisial yang dipandu oleh faktor-faktor objektif. Dalam konteks ini, muncul gagasan tentang perlunya rehabilitasi individu yang terlibat dalam tindak pidana. Selain itu, aliran-aliran dalam hukum pidana telah memunculkan berbagai teori¹⁸.

a. Teori Absolut (Teori De Vergelding)

Teori ini dikenal sebagai teori absolut. Teori ini di kenalkan oleh Immanuel Kant berpandangan bahwa pemidanaan adalah tindakan balas dendam terhadap suatu tindakan kesalahan, sehingga fokus pada perbuatan itu sendiri dan dilatar belakangi oleh kejahatan tersebut, yang mengakibatkan penderitaan bagi pihak lain. Sebagai gantinya (*vergelding*), pelaku harus menerima hukuman¹⁹.

Pandangan ini, setiap tindakan kejahatan harus diikuti dengan hukuman, dan tidak ada ruang bagi negosiasi. Seseorang dikenai hukuman karena melakukan suatu

¹⁸ Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana," in *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 1996. h.109.

¹⁹ Ayu Efridadewi, "Modul Hukum Pidana," *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 2 (2020). h.69.

kejahatan. Akibat atau konsekuensi dari penerapan hukuman tidak diperhitungkan, terlepas dari apakah masyarakat juga mungkin menderita akibatnya.

Prinsip pembalasan menjadi dasar bagi pemidanaan kejahatan. Pemberian pidana pada dasarnya adalah tindakan penderitaan yang dapat diterima oleh pelaku kejahatan karena pelaku telah menyebabkan penderitaan kepada pihak lain. Menurut Hegel, pemidanaan merupakan keniscayaan logis akibat adanya kejahatan. Ciri atau ciri utama teori absolut atau balas dendam:

1. Tujuan kejahatan hanya balas dendam
 2. Pembalasan adalah tujuan utama dan tidak mengandung sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
 3. Kesalahan adalah satu-satunya syarat adanya kejahatan
 4. Pidana diubah agar sesuai dengan kesalahan pelaku
 5. Jika pelaku melihat kebelakang, ia adalah hukuman yang murni dan tidak bertujuan untuk memperbaiki pelaku, mendidiknya, atau mengembalikannya ke posisi semula.
- b. Teori Relatif (*Doeltheorien*)

Teori relatif atau Teori tujuan yang dikenalkan oleh Enrico Ferri. Ferri adalah seorang penulis terkenal dan ahli kriminologi pada awal abad ke-20. mengemukakan bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus dilakukan dengan suatu pidana, namun harus dilihat dengan perbandingan kemanfaatan suatu pidana bagi penjahat itu sendiri dan bagi masyarakat baik dimasa lalu maupun untuk di masa depan, tujuan diarahkan terhadap upaya agar dikemudian hari kejahatan yang terjadi tidak terulang lagi, oleh karena itu teori ini disebut (*Utilitarian Theory*) dan pbenarannya adalah akhir, dan penilaian dibuat (*quia peccatum est*) "karena orang melakukan kejahatan (*Ne Peccetur*)" Jangan melakukan kejahatan "karena orang telah melakukan kejahatan".

- c. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Teori gabungan yang dikenalkan oleh Grotius menjelaskan bahwa tujuan dari pemidanaan tidak hanya untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban. Teori ini

menggabungkan aspek-aspek dari kedua teori sebelumnya karena diakui bahwa keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan.²⁰

Kelemahan dalam teori absolut adalah bahwa kadang-kadang dapat menyebabkan ketidakadilan, terutama ketika bukti yang ada harus diperhitungkan dalam penilaian. Selain itu, konsep retribusi dalam teori ini tidak selalu memerlukan campur tangan negara.²¹

Sementara itu, kelemahan dalam teori relatif adalah bahwa pelaku kejahatan yang perbuatannya ringan dapat dihukum dengan hukuman yang berat, dan dalam beberapa kasus, kepuasan masyarakat diabaikan. Padahal, tujuan pemidanaan seharusnya juga berfokus pada perbaikan masyarakat. dan kejahatan dengan cara intimidasi sulit dicegah, dan dapat berujung pada penipuan.

Perspektif hukum pidana Islam, pembahasan mengenai hukuman gabungan tindak pidana telah dikenal oleh para fuqoha. Namun, teori ini memiliki batasan dengan dua teori lainnya, yaitu teori saling melengkapi (*tadakhul*) dan teori penyerapan (*al jabbu*).

d. Teori *Al-Taddakhul* (saling melengkapi)

Teori ini dikemukakan oleh beberapa ulama seperti imam Hanafi, imam Maliki, berpendapat bahwa ketika terdapat gabungan perbuatan, hukuman mereka saling melengkapi, sehingga semua perbuatan tersebut dapat dijatuhi satu putusan hukum. Ini berlaku ketika perbuatan jinayah yang terjadi bermacam-macam, tetapi semuanya memiliki sifat kesamaan, seperti perbuatan pencurian yang terjadi berulang kali. Oleh karena itu, adalah wajar jika hanya satu jenis hukuman diberlakukan sebelum ada putusan hakim. Beberapa perbuatan ini dianggap satu jenis tindak pidana selama objek yang terkena hukuman adalah:

satu, meskipun unsur-unsur perbuatan dan hukumannya berbeda-beda, seperti pencurian biasa dan perbuatan yang mengganggu keamanan (*hirabah*). Alasan di balik penjatuhan satu hukuman adalah pada dasarnya untuk memberikan

²⁰ Syifa S. Mukrimaa et al., *Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan, Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 2016.

²¹ W.J.S. Poerwadarminta, '*Kamus al-Munawwir*', Surabaya: Pustaka Progressif, 2007. h. 679.

pengajaran dan mencegah perbuatan serupa yang mungkin dilakukan oleh orang lain.

Kedua, meskipun perbuatan yang terjadi adalah berbagai jenis tindak pidana, hukumannya dapat saling melengkapi dan cukup untuk menerapkan satu hukuman yang tujuannya adalah melindungi kepentingan yang sama.²²

e. Teori penyerapan (*al jabbu*)

Penyerapan merupakan bentuk derivatif dari kata serap, artinya meresap, masuk ke dalam atau memasuki, sementara penyerapan berarti perihal memasuki atau memasukkan. Dalam konteks ini, teori penyerapan dikenal sebagai *al-jabb*. Ketika seorang pelaku melakukan berbagai jenis tindak pidana, dia hanya dikenai satu hukuman asalkan hukuman tersebut mampu mencakup hukuman-hukuman dari tindak pidana lainnya. Sebagai contoh, hukuman mati, sebagai salah satu jenis hukuman, dianggap mencakup semua jenis hukuman lainnya.

Pendapat mengenai teori ini masih bervariasi di kalangan ulama. Mayoritas ulama dari kelompok hanafiah, malikiyah, dan hanabilah berpendapat bahwa pelaku yang melakukan beberapa jenis tindak pidana dapat dihukum dengan satu jenis hukuman selama hukuman tersebut mampu mencakup hukuman-hukuman lain.²³ Sementara itu, ulama Syafi'iyah tidak setuju dengan teori ini karena mereka meyakini bahwa setiap tindak pidana harus dikenai hukuman sesuai dengan jenisnya. Sebagai contoh, dalam kasus bergabungnya pencurian dengan zina *muhsan* yang dilakukan oleh satu pelaku, pendekatan teori penyerapan akan menghasilkan hukuman *rajam* (mati) sebagai hukuman zina *muhsan*, dan hukuman potong tangan tidak akan diterapkan lagi karena hukuman *rajam* sudah mencakupnya. Dalam kasus lain seperti ketika tindak pidana *hudūd*,²⁴ yang hukumannya tidak mencakup hukuman mati, digabungkan dengan tindak pidana lain seperti murtad dan pembunuhan, hukuman *hudūd* akan tidak diterapkan karena sudah mencakup dalam hukuman mati yang diterapkan pada pelaku murtad atau *qishash*.

²² Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., vol. 3, 2018.h.107.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Hukum Pidana Islam* (jakarta: Sinar Grafika, 2016).h.162.

²⁴ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019). h. 61.

Dalam ajaran islam pembedaan dijelaskan sebagai "*uqubah*", yang sebanding dengan konsep hukuman atau pembalasan atas kesalahan atau pelanggaran. Dalam bahasa Arab, istilah untuk hukuman adalah "*niqab*" dan "*uqubah*," dan keduanya memiliki makna yang sejajar. Secara linguistik, hukuman merujuk pada siksaan, seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an. Dalam surat al-Baqarah (2) ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْ عَدُوِّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.) Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.²⁵

Uqubah atau sanksi hukuman dalam sistem hukuman Islam terbagi dalam tiga kategori utama yaitu *uqubah hudud*, *uqubah qishash* dan *uqubah ta'zir*.²⁶ perbedaan antaranya adalah: '*uqubah hudud*, *qishash* dan *diyat* ditentukan secara khusus oleh nash al-Qur'an dan sunnah.²⁷ sedangkan *uqubah ta'zir* ditentukan oleh pemerintah berbagai macam aturan (*uqubah*) dapat disusun menjadi beberapa hal dilihat dari sudut pandangnya, berkenaan dengan hubungan antara hukuman-hukuman tersebut, untuk keadaan ini ada tiga pengelompokan, yaitu:

2. Macam-macam *uqubah*

a. Hukuman Pokok atau hukuman utama

adalah hukuman pertama yang dijatuhkan karena suatu tindakan melanggar hukum dan moralitas, yang deviasi dari norma sosial. Contohnya adalah hukuman potong tangan dalam kasus perampokan dan lain sebagainya.

b. Hukuman Pengganti

Adalah jenis hukuman yang menggantikan hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat diterapkan dengan sah berdasarkan alasan yang diterima oleh

²⁵ Agus Abdulrahim Dahlan, *Al-Quran Dan Terjemahannya...*, 'h.320

²⁶ Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000. h.47.

²⁷ Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PeNA, 2020.h.93.

pihak berwenang, seperti adanya saksi atau *ma'fu*. Contoh nyata adalah hukuman *diyat* yang dapat digunakan sebagai pengganti hukuman *qishash*.

c. Hukuman Tambahan

Adalah hukuman yang diberikan bersamaan dengan hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan pengadilan yang berbeda. Misalnya, pembunuh dapat diberi pembatasan untuk menerima warisan dari korban yang tewas, terutama jika korban adalah kerabat mereka, tanpa perlu menjalani hukuman *qishash*.

d. Hukuman Pelengkap

Adalah hukuman yang pengambilan hukuman pokoknya itu diambil dari keputusan hakim itu sendiri Contohnya, penggantungan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.²⁸

F. Penelitian Terdahulu

Ketika melakukan penelitian, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti. Dikarenakan dianggap penting sehingga oleh peneliti digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang relevan bagi peneliti, yaitu:

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ervina Eka Putri yang berjudul **penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan dan pengrusakan tanah di wilayah bandar lampung** Perampasan dan penghancuran tanah orang lain baik sengaja maupun tidak sengaja terjadi setiap hari khususnya di wilayah Bandar Lampung.

Perampasan tanah atau perusakan oleh individu atau kelompok individu terhadap tanah milik pribadi sering terjadi di banyak tempat Ternyata belum bisa memfasilitasi penyelesaian hukum kasus perampasan tanah. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa ketika pengadilan memutuskan kasus pidana perampasan tanah, yang membedakannya penelitian yang dilakukan Ervina Eka Putri ini lebih mengkaji mengenai penegakan hukumnya sedangkan

²⁸ Khairul Hamim, *Fiqh Jinayah*, 2020...., h.98.

penulis mengkaji mengenai tinjauan yuridisnya dan juga mengkaji dari prespektif Hukum Pidana Islam.

2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Safitri yang berjudul **analisis yuridis putusan tindak pidana penyerobotan tanah (*stellionaat*) ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana islam (studi kasus pengadilan negeri medan kelas i-a khusus)** hasil dari penelitian dia tersebut menunjukkan bahwa pada Putusan Nomor:795/Pid.B/2016/PN.MDN tentang tindak pidana penyerobotan tanah yang menyatakan bahwa terdakwa YUSRINA Als ANA telah terbukti melakukan tindak pidana penyerobotan tanah dan di pidana dengan pidana penjara 5 (lima) bulan oleh Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus. Perbedaannya ada pada putusan yang di analisisnya penelitian yang dilakukan oleh safitri menggunakan putusan Nomor:795/Pid.B/2016/PN.MDN sedangkan penulis menggunakan putusan No 166/PI.D/2018/PN.BDG.
3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Karli yang berjudul **tindak pidana memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya menurut undang-undang no 51/prp/1960 pasal 6 ayat 1 dihubungkan dengan putusan nomor 349 / pid.c / 2007 pn indramayu (studi kasus terdakwa rajab bin harun)** Menduduki/menguasai sebidang tanah adalah diperoleh dari suatu perjuangan pribadi untuk bertahan dalam hidup dan kehidupan. Atas dasar pandangan tersebut disusun yang dinamakan eigendom atas tanah, hak ini sebagai dasar untuk mengatur tatanan hukum tanah yang isinya ialah bagaimana menghargai dan melindungi apa yang diperoleh seseorang atas sebidang tanah sebagai hasil perjuangan yang sulit, berat dan resiko tinggi²⁹. Pada penelitian ini yang membedakannya itu ada pada Putusan Pengadilan nomor 349/Pid.C/2007/PN.Indramayu dan menurut Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 sedangkan penulis menggunakan putusan 166/PID.B/2018/PN.BDG dan prespektif Hukum Pidana Islam.
4. Dalam penelitian yang dilakukan Mahadir,Marzuki dan Yamin Lubis yang berjudul **analisis hukum sanksi pidana dalam pemanfaatan tanah negara**

²⁹ Sutedi, "Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya." h.31

tanpa izin perspektif kuhp dan undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian, dalam penelitian ini Penguasaan tanah tanpa hak merupakan tindak pidana dimana seseorang yang telah menguasai sebidang tanah tanpa memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah. Rumusan masalah ini adalah bagaimana pengaturan pemanfaatan tanah negara tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat, bagaimana faktor terjadi perbuatan pidana penguasaan tanah negara tanpa izin, bagaimana ancaman pidana dari tindak penguasaan tanah negara tanpa izin.³⁰ Yang membedakan dengan penelitian penulis yakni penulis mengkajinya dengan prespektif Hukum Pidana Islam dan penelitian penulis mangacu pada putusan no166/PI.B/2018/PN.BDG.

5. Dari penelitian yang dilakukan oleh Mhd. Ridwan Lubis yang berjudul **Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana**, Hasil penelitian bahwa pengaturan tindak pidana penyerobotan tanah diatur dalam beberapa ketentuan pengaturan tindak pidana penyerobotan tanah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 51 Prp. Yang menjadi pembedanya penelitian ini mengkaji dari prespektif hukum pidana sedangkan penulis mengkaji nya dari prespektif Hukum Pidana Islam

Dengan demikian ditinjau secara keseluruhan dari penelitian-penelitian terdahulu diatas yang membedakan dengan penelitian saya dengan penelitian terdahulu ini secara garis besarnya adalah penelitian saya ini mengacu pada putusan nomor 166/PID.B/PN.BDG serta juga mengkaji dari hukum pidana Islam dengan ini juga bahwa objek yang saya telitian belum ada yang meneliti.

³⁰ Mahadir Mahadir, Yamin Lubis, and Marzuki Marzuki, "ANALISIS HUKUM SANKSI PIDANA DALAM PEMANFAATAN TANAH NEGARA TANPA IZIN PERSPEKTIF KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA," *Jurnal Ilmiah METADATA* 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.330>.